

Buol, 22 November 2024

Nomor : 95/PM.00.02/K.ST-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Dana Kampanye sub tahapan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Buol, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada KPU Kabupaten Buol hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa :

Pasal 58 Ayat (1), (2), (3)

- (1) Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan dilakukan oleh AP dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans.
- (2) Audit kepatuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kepatuhan atas pelaporan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan
- (3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu Asersi atau lebih.

Pasal 59 Ayat (1), (2), (3), (4), (5)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Biaya pelaksanaan kerja KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 60 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)

- (1) AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - c. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.
- (3) AP dan ketua tim audit yang akan melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Laporan Dana Kampanye dari asosiasi profesi AP.
- (4) AP yang ditugaskan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi ini yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (5) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
- (6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 61 Ayat (1), (2)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya

Pasal 62

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

Pasal 63 Ayat (1), (2), (3)

- (1) Pasangan Calon wajib memberikan keterangan yang benar dalam laporan Dana

- Kampanye.
- (2) Pasangan Calon dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan dengan tepat waktu; dan
 - b. memberikan akses bagi auditor dan KAP.
 - (3) Pemberian akses bagi auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit

Pasal 64 Ayat (1), (2), (3), (4)

- (1) KAP menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri rangkuman kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda terima hasil audit Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani bersama dengan KAP.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil audit Laporan Dana Kampanye yang disampaikan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.

Pasal 65 Ayat (1), (2)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi/ atau KPU Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Ttd

Ismajaya, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 197308022002121008